

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ,Tuhan Yang Maha Esa, untuk segala nikmat dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga berkesempatan untuk berjuang mengerjakan serta menyelesaikan skripsi dengan judul “**Pelindungan Hak Cipta Atas Video Rekayasa (Deepfake) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**”. Penulisan tugas akhir ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Penulis menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pembimbing yang penulis hormati dan sayangi, yaitu Bapak **Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Laina Rafianti, S.H., M.H.**, atas kesedian waktu, kesabaran, perhatian, bimbingan dan kebaikan beliau yang tidak pernah berhenti penulis dapatkan, meskipun dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini penulis menghadapi banyak rintangan dan melalui proses yang sangat lama, tetapi para pembimbing senantiasa memberikan semangat dan terus memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini, atas hal ini penulis sangat merasa bersyukur.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis serta pengetahuan penulis yang masih sangat terbatas dalam segala hal. Oleh karena itu penulis selalu berterimakasih dan menyediakan ruang untuk berkembang atas saran dan kritikan yang sifatnya membangun guna perbaikan di waktu yang akan datang. Tahun 2020 merupakan tahun yang amat berat bagi penulis, berbagai cobaan dan rintangan yang terus menghadang membuat penulis bimbang dan ragu untuk melanjutkan sehingga penulis hampir menyerah, tetapi berkat dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan tulisan ini, antara lain:

1. Ibu Prof. Dr. Rina Indiasuti, S.E., MSIE. selaku Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2019-2024;
2. Bapak Dr. Idris, S.H., M.A., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran;
3. Bapak R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M, Ph.D dan Bapak Dr. Maret Priyatna S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran;
4. Bapak Kilkoda Agus Saleh S.H., M.H. selaku Dosen Wali selama penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran;

5. Ibu Dr. Tri Handayani, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi S1, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran;
6. Ibu Dr. Sinta Dewi, S.H., LL.M. selaku Kepala Departemen Hukum Teknologi Informasi Komunikasi dan Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran;
7. Ibu Dr. Hj. Rika Ratna Permata., S.H., M.H. dan bapak Mustofa Haffas., S.H., M.Kom. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan telah bersedia menguji Tugas Akhir dalam bentuk skripsi milik penulis;
8. Ibu Miranda Risang Ayu S.H., LL.M., Ph.D. selaku penguji komprehensif yang telah meluangkan waktunya untuk menguji Penulis dan Penulis dan memberikan masukan kepada Penulis dalam proses pengerjaan Tugas Akhir dalam bentuk Skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang telah bersedia mengajar, memberikan ilmu pengetahuan, mendidik Penulis selama Penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran;
10. Semua Staf Akademik, Staf Sub Bagian Akademik, Staf Sub Bagian Administrasi, Staf Sub Bagian Kemahasiswaan, dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
11. Seluruh keluarga yang telah memberikan penulis motivasi, semangat, doa, dan kasih sayang.

12. Seluruh anggota dan alumni Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman kepada penulis;
13. Seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan, semoga Allah SWT meridhoi dan berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyampaikan permintaan maaf atas seluruh kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan Tugas Akhir ini. Seluruh proses penulisan Tugas Akhir ini telah memberikan banyak pembelajaran yang tentunya tidak ternilai bagi Penulis. Semoga segala keterbatasan dan kekurangan yang Penulis miliki dapat disempurnakan di masa yang akan datang. Akhir kata, dengan seluruh kerendahan hati, semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada khususnya.

Jatinangor, 1 Agustus 2023

Penulis



**Adithya Arthur Imbiri**

**NPM. 110110160243**

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN KAPRODI .....	iii
ABSTRAK .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	16
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Kegunaan Penelitian .....	17
E. Kerangka Pemikiran .....	18
F. Metode Penelitian .....	28
BAB II.....	33
KAJIAN TEORI MENGENAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI), HAK CIPTA, DAN VIDEO REKAYASA ( <i>DEEPPFAKE</i> ).....	33
A. Teori tentang Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta .....	33
1. Hak Kekayaan Intelektual.....	33
2. Pengertian Hak Cipta .....	40
3. Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta .....	42
B. <i>Deepfake dan Cheapfake</i> .....	46
1. Pengertian, Sisi Positif dan Negatif dari <i>Deepfake</i> .....	46

2.	Perbedaan <i>Deepfake</i> dan <i>Cheapfake</i> .....	53
C.	Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum, dan Akibat Hukum .....	55
1.	Perbuatan Hukum .....	55
2.	Bukan Perbuatan Hukum .....	55
3.	Akibat Hukum.....	56
<b>BAB III</b> .....		<b>57</b>
<b>KASUS-KASUS PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI VIDEO REKAYASA</b>		
<b>(DEEPFAKE) .....</b>		
<b>57</b>		
A.	Kasus Penyalahgunaan Teknologi <i>Deepfake</i> di Indonesia .....	57
1.	Presiden Joko Widodo Bernyanyi <i>Baka Mitai</i> .....	57
2.	Video Asusila Gisella Anastasia (Gisel).....	59
B.	Kasus Penyalahgunaan Teknologi <i>Deepfake</i> di Luar Negeri .....	62
1.	Sabotase yang dilakukan oleh seorang ibu di Pennsylvania, Amerika Serikat. ....	62
2.	<i>Deepfake</i> terhadap mantan Presiden Barrack Obama .....	63
<b>BAB IV</b> .....		<b>66</b>
<b>ANALISIS TERHADAP VIDEO REKAYASA (DEEPFAKE) MENURUT</b>		
<b>UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA .....</b>		
<b>66</b>		
A.	Kualifikasi hukum terhadap pembuatan video rekayasa ( <i>Deepfake</i> ) menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta .....	66
B.	Tindakan hukum yang sebaiknya dilakukan oleh pihak yang menjadi korban pelanggaran hak cipta sebagai model target dan/atau model sumber video rekayasa ( <i>Deepfake</i> ) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta..	77
<b>BAB V</b> .....		<b>93</b>
<b>PENUTUP</b> .....		<b>93</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>98</b>
A.	Buku .....	98
B.	Peraturan Perundang-undangan .....	99
C.	Artikel Ilmiah .....	100

D. Sumber Internet.....	101
-------------------------	-----